



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR: 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH I
DAERAH (RKPD) KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan anggaran dalam tahun berjalan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 14); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022.

PASAL I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 1 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan angka 1a dan angka 2a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
 - 1a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P merupakan dokumen yang memuat perubahan perencanaan pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 dalam tahun berjalan;
 2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang teratur beserta rincian pendanaan;
 - 2a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat Renja-P Perangkat Daerah adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah yang mengalami pergeseran dan/atau perubahan, memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran beserta pendanaannya;
 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 4. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
 6. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RKPD-P memuat prioritas pembangunan Daerah, menurut fungsi dan urusan Pemerintahan Daerah yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang dilaksanakan dengan masyarakat dan memuat perubahan kerangka pendanaan serta perubahan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2022.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

RKPD-P adalah Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 dan merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah/pelaku pembangunan dalam tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR: 27.